



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 12307-12321

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E- Samsat
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran
Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak kendaraan bermotor di SAMSAT
Kabupaten Sukabumi)

Siti Maspupah^{1✉}, Indra Cahya Kusuma², Didi³

Universitas Djuanda Bogor

Email : Sitipupah38@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dengan adanya kesadaran sebagai variabel mediasi. Fokus penelitian yaitu pada wajib pajak kendaraan bermotor yang ada atau terdaftar di Samsat Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Populasi penelitian terdiri dari wajib pajak yang terdaftar di Samsat tersebut dengan adanya jumlah responden sekitar 400 orang dengan pilihan menggunakan metode Slovin dengan Tingkat kesalahan 10%. Teknik analisis data yang ada dalam penelitian ini yang digunakan adalah dengan bantuan Aplikasi Partial Least Square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara variabel penerapan e-samsat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap suatu kepatuhan. Selain itu, kesadaran terbukti mampu memediasi hubungan antara pengetahuan dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Pengetahuan, Penerapan E-Samsat, Kepatuhan, Kesadaran.*

Abstract

The purpose of this study was to determine how Tax Knowledge and E-Samsat Implementation affect Taxpayer Compliance, with a focus on the role of Taxpayer Awareness as a mediating factor in motor vehicle taxpayers registered at Samsat Sukabumi Regency 1 Cibadak. The population in this study were taxpayer registered at Samsat with a total of 400 taxpayers. The Slovin method was used for sampling, with an error rate of 10%. Partial Least Square (PLS) was used in this study to analyze the data. The results showed that there was an influence between knowledge and compliance while the implementation of E-Samsat had no effect on taxpayer compliance. Taxpayer Awareness was able to mediate the influence between knowledge and the implementation of E-Samsat on taxpayer compliance.

Keywords: *Knowledge, Implementation of E-Samsat, Compliance, Awareness.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Ariesta, 2017). Indonesia yang merupakan negara berkembang tengah melaksanakan/melakukan pembangunan-pembangunan pada berbagai sektor, pajak juga merupakan bagian dari sektor yang sedang dibangun dan diperbaiki. Menurut Setiawan et al., (2023), pajak menjadi sumber penerimaan/pendapatan terbesar, 75% penerimaan negara Indonesia untuk saat ini berasal dari pajak. Dapat dilihat pada Laporan dari Kementerian Keuangan dalam APBN tahun 2019, sasaran pendapatan/penerimaan negara yang bersumber dari pajak berjumlah 1.869,23 Triliun rupiah yang memiliki persentase 8,88% dari sasaran total penerimaan/pendapatan negara. Dapat diartikan bahwa pendapatan negara tergantung kepada penerimaan /pendapatan yang diperoleh dari bidang-bidang pajak (KKRI, 2023).

Pajak daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 merupakan suatu kontribusi wajib dari setiap individu atau suatu lembaga kepada daerah yang memiliki sifat memaksa serta tanpa imbalan langsung yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh jenis pajak daerah yaitu PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), yaitu pajak yang diterapkan/tetapkan kepada pemilik kendaraan bermotor baik itu sepeda motor atau mobil. PKB menjadi sumber pendapatan daerah yang penting, terutama untuk pembiayaan infrastruktur transportasi dan pemeliharaan jalan. Besaran PKB ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, serta

diatur dalam peraturan daerah. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kendaraan, penerimaan daerah dari PKB juga meningkat tentunya mengalami peningkatan. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor. (Milleani & Maryono, 2022)

Meskipun demikian jumlah kendaraan dan penerimaan pajak pada kendaraan terus mengalami peningkatan, namun realisasi pada penerimaan pajak dari kendaraan bermotor sering kali jauh dari target pendapatan yang ditetapkan sebelumnya. Seperti pada kasus di kabupaten sukabumi, yang terbukti dengan masih terdapat banyak masyarakat wajib pajak yang lalai dan pastinya terlambat pada pembayaran pajak kendaraan bermotor karna kurangnya pemahaman, sosialisasi serta faktor lainnya mengani pelaksanaan pajak kendaraan bermotor yang berdampak pada wajib pajak kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan pajak tersebut. Menurut (Dipraja, 2023), kontribusi pajak kendaraan bermotor pada Samsat 1 Cibadak kabupaten Sukabumi terhadap pendapatan/penerimaan asli dari daerah di Provinsi Jawa Barat dikategorikan masih jauh dari cukup atau mengalami kekurangan, dengan Tingkat rata-rata sebesar 0,63%. Ini menandakan bahwa secara tidak langsung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terkhusus Samsat 1 Cibadak kabupaten Sukabumi masih kurang mengidentifikasi secara mendalam, serta mengoptimalkan sektor yang menjadi sumber dari penerimaan yang termasuk pada suatu objek pajak kendaraan bermotor, sehingga memberikan dampak pada PAD Provinsi Jawa Barat kurang memuaskan. Besarnya penerimaan pajak dapat menjadi tolak ukur dari tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak pada suatu wilayah, karna semakin tinggi penerimaan dari pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya.

Kepatuhan dari wajib pajak adalah aspek penting dalam mencapai tujuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mengacu kepada kesiapan wajib pajak dalam menjalankan tanggungjawab terhadap perpajakannya harus sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku tanpa perlu dilakukan pengawasan mendalam, pengusutan, teguran, atau adanya ancaman sanksi baik dari segi hukum maupun pengelolaan administrasi. Dalam rangka menambah perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, peran kesadaran wajib pajak dalam menaati dan mematuhi kewajiban pembayaran pajak menjadi faktor yang sangat penting. Jika wajib pajak mampu memenuhi seluruh kewajibannya, sehingga dapat diartikan bahwasanya mereka telah menunjukkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Milleani & Maryono, 2022). Akan tetapi dalam kenyataanya, sistem pemungutan pajak di Indonesia terutama di kabupaten sukabumi sulit untuk dilaksanakan sebagaimana yang harapan.

Kepatuhan dari wajib pajak yang belum maksimal dapat terlihat di kantor Samsat Kabupaten Sukabumi Cibadak 1, presentase dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan di setiap tahunnya. Berbanding terbalik dengan jumlah terdaftar wajib pajak yang terus meningkat tiap tahunnya..

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020-2023

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	KBMDU	KTMDU
2020	377.393	67.245	90.903
2021	364.200	57.311	102.683
2022	365.780	57.493	103.904
2023	370.897	62.958	106.669

Sumber: SAMSAT Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, 2024.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak meningkat setiap tahun, masih banyak kendaraan yang belum melakukan daftar ulang atau membayar pajak. KBMDU (Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang) adalah kendaraan yang masih aktif namun belum membayar pajak tahunan (belum lebih dari 2 tahun), sementara KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang) adalah kendaraan yang tidak membayar pajak dan tidak memperpanjang STNK selama lebih dari 2 tahun sehingga datanya dihapus dari sistem SAMSAT. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurang pengetahuan perpajakan, kondisi ekonomi, proses administrasi yang rumit, rendahnya kesadaran, serta anggapan bahwa pajak tidak berdampak langsung. Beberapa juga menilai bahwa denda atas keterlambatan tidak cukup berat untuk mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan menjadi faktor utama yang sering memberikan pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat wajib pajak, terkhususnya dari segi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Putri didalam (Saadah, 2021), menerangkan bahwa pengetahuan Pajak mencakup pemahaman wajib pajak terhadap hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, serta prosedur perpajakan yang tepat, termasuk pengetahuan mengenai fungsi pajak, tata cara pembayaran, sanksi yang dikenakan, dan tempat pembayaran pajak. Jika wajib pajak tidak memahami atau memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang peraturan perpajakan, hal ini cenderung berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerapan E-SAMSAT menjadi faktor kedua dalam pengoptimalan penerimaan atau pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan sistem pemungutan pajak melalui E-SAMSAT (Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem ini memungkinkan


wajib pajak membayar pajak secara daring melalui aplikasi seperti Samsat Online, ATM, atau online banking dari bank yang telah bekerja sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak. Saat ini, E-SAMSAT telah diterapkan di 27 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Dengan kemudahan sistem online ini, diharapkan penerimaan PKB meningkat karena wajib pajak lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu.

Berkaitan dengan hal itu, Kesadaran akan kewajiban pajak juga sangatlah dibutuhkan. Kesadaran wajib pajak berperan penting sebagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Mengingat akan pentingnya kontribusi masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran serta kepedulian yang tinggi untuk membayar kewajiban pajak mereka. Kesadaran akan wajib pajak dijelaskan sebagai keadaan di mana wajib pajak memiliki kemampuan serta kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memahami, mengakui, menghargai, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Ritonga & Maryono, 2024). Namun, dengan masih banyak masyarakat yang kurang akan menyadari seberapa penting membayar pajak dan sering kali menganggapnya sebagai beban. Pemikiran seperti ini menyebabkan persepsi bahwa pembayaran pajak bisa disalah gunakan untuk kepentingan individu atau pribadi. Padahal, kalau masyarakat memiliki kesadaran tentang kewajiban pajak dan mematuhi UUD 1945 sebagai dasar hukum negara, maka akan berdampak positif bagi keberlangsungan dan perkembangan negara secara berkelanjutan.

Meskipun faktor-faktor tersebut diterima secara luas dan sering digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena diatas, namun berdasarkan literatur penelitian masih menghasilkan pendapat yang berbeda-beda (*research gap*). Dari hasil penelitian oleh Yerry Handoko et al. (2020), Ningsih dkk (2023), Ghassani N (2019), Milleani & Maryono (2022), menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut bertolak belakang atau berlawanan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Samrotun, Y. C et al. (2018) Marampa & Febriani, (2024), yang menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Herawati L.N & Hidayat (2022), Rais & yunita, (2024), Wuryanto & Afif (2019), Insanny dkk (2023) dan Ihdini dkk (2023), menunjukkan bahwa Penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rais dkk (2024) dan Moh. Irkham & Indriasih, (2021), menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Model Penelitian



Hipotesis Penelitian

H1 :Diduga Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 :Diduga Penerapan E-Samsat berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Diduga pengetahuan tentang perpajakan dapat memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada Kepatuhan Wajib Pajak setelah di mediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak.

H4 : Diduga Penerapan E-Samsat memberikan pengaruh tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak setelah dilakukan sebuah mediasi oleh Kesadaran Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilengkap oleh data berbentuk angka yang diperoleh dari situasi nyata atau sebenarnya, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang memberikan gambaran pada variabel (Sugiyono, 2019). Penelitian ini melibatkan variabel independen berupa pengetahuan dan penerapan E-Samsat, dengan menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependennya, serta kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Serta untuk pengumpulan data-data dilakukan melalui beberapa cara seperti kuesioner dan studi pustaka. Lokasi penelitian ditetapkan di SAMSAT Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak.

Penelitian ini menggunakan salah satu metode *probability sampling*, yang memberikan setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sampel. (Sugiyono, 2019). Dalam menentukan sampel penelitian yaitu menggunakan rumus slovin. Penelitian ini populasi yang digunakan adalah wajib pajak yang terdaftar di Samsat 1 Cibadak dengan jumlah sampel 183 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan *path analysis* yang mengikuti tujuh tahapan prosedur standar (SOP). Proses pengujian dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Metode *Structural Equation Modeling* (SEM), yang merupakan gabungan dari dua pendekatan analisis yang ketat, digunakan untuk menguji dan menjelaskan Model konseptual yang


melibatkan variabel laten yang diukur melalui indikator-indikator tertentu (Laten & Ghazali, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji peran mediasi yaitu kesadaran wajib pajak terhadap hubungan yang ada antara variabel dependen dengan independen, serta untuk menganalisis pengaruh antar variabel yang terlibat. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis memakai bantuan dari aplikasi SmartPLS 3.0. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan yang mencakup pengujian *outer model* dan *inner model* berikut ini.

Convergent Validity

Convergent validity yang didapat dari model pengukuran bisa dilihat dari korelasi antara skor item/instrument dengan skor konstraknya (loading factor) dengan kriteria nilai loading factor dari setiap instrument > 0.5 . Berdasarkan pengolahan data seperti yang terdapat dalam gambar 1, dapat diketahui dari 26 variabel laten memiliki loading factor berkisar antara 0.546 – 0.865 oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan berada pada titik valid. Kemudian, dapat disimpulkan semua item pernyataan yang digunakan memenuhi kriteria pengujian convergent validity.



Gambar 1 Hasil Pengolahan Data

Composite Reality

Tabel 2 Composite Reality

	Composite Reality	Rule of Thumb	Kesimpulan
Pengetahuan	0.885	0.6	Reliabel
E-Samsat	0.923	0.6	Reliabel
Kepatuhan	0.874	0.6	Reliabel
Kesadaran	0.893	0.6	Reliabel

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini (2025).

Besumber pada Tabel 2 hasil pengujian dari *Composite Reliability* menunjukkan nilai/angka >0,6 yang dapat diartikan jika semua variabel bisa dinyatakan reliabel. Demikian bisa disimpulkan atau diartikan bahwa keseluruhan variabel laten yang pakai pada penelitian ini sudah memenuhi kriteria pengujian *composite reliability*.

Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 3 Hasil Pengujian *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel laten	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
Kepatuhan	0.538
Pengetahuan	0.563
Penerapan E-Samsat	0.601
Kesadaran	0.583

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini (2025).

Nilai AVE yang disajikan pada Tabel 3 dibawah ini menunjukkan bahwa nilai AVE untuk setiap indikator konstruksi lebih dari 0,5, ini berarti bahwa setiap indikator yang diajukan valid, atau memenuhi uji validitas konvergen dan diskriminan.

Analisis Varian R²

Tabel 4 Hasil Pengujian Kontribusi (R²)

	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan	0.381	0.371
Kesadaran	0.689	0.685

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini (2025).

Besumber pada Tabel 4 didapatkan R-Square sebesar 0.381 atau 38,1% yang berarti variasi kepatuhan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan penerapan E-Samsat. Maka dapat disimpulkan bahwa model dianggap moderate. Nilai R-Square kesadaran adalah 0.689 atau 68,9% yang artinya variasi atau perubahan kesadaran dipengaruhi oleh pengetahuan, penerapan E-Samsat dan kepatuhan. Maka bias diambil kesimpulan bahwa model dianggap baik.

F-Square

Tabel 5 Hasil Pengujian F-Square

	F-Square	Besarnya Pengaruh
X1-Y	0,072	Besar
X1-Z	0,397	Besar
X2-Y	0,002	Lemah

X2-Z	0,328	Besar
Z-Y	0,037	Besar

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini (2025).

Berdasarkan Tabel Nilai F-Square yang efek size besar dengan kriteria F-Square 0.072, 0.397, 0.328 dan 0.037 adalah pengaruh X1 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Z dan Z terhadap Y. Sedangkan X2 terhadap Y lemah karena F-Square nya adalah 0,002.

Evaluasi Estimasi Signifikansi

Dari evaluasi model struktural melalui prosedu bootstrapping seperti yang ditunjukkan oleh tabel 6 maka hasil uji pengolahan sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Pengujian Path Coefficiencies

	Original Sample	Sample Mean	Standartd Deviation	<i>t-statistics</i>	P-Values
Kesadaran -> Kepatuhan	0.270	0.270	0.117	2.311	0.021
Pengetahaun -> Kesadaran	0.475	0.470	0.064	7.415	0.000
Pengetahuan -> Kepatuhan	0.338	0.336	0.102	3.325	0.001
E-Samsat -> Kesadaran	0.432	0.439	0.063	6.880	0.000
E-Samsat -> Kepatuhan	0.059	0.069	0.110	0.532	0.595

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini (2025).

- Hasil uji pengolahan data diketahui bahwa *path coefficient* 0.338 (positif) dan uji t-statistik antara variebel Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 3.325. Pengetahuan Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
- Perolehan dari hasil pengolahan data yang diketahui bahwa *path coefficient* 0.059 (positif) dan uji t-statistik antara variebel Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 0.532. Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak.
- Hasil dari uji pengolahan data yang dipeoleh diketahui jika *path coefficient* 0.475 (positif) dan uji t-statistik antara variabel pengetahuan terhadap kesadaran wajib pajak adalah 7.415. Pengetahuan mempengaruhi kesadaran wjib pajak.
- Hasil dari uji pengolahan bahan atau data yang diketahui bahwa *path coefficient* 0.432 (positif) dan uji t-statistik antara variabel Penerapan E-Samsat terhadap kesadaran wajib pajak adalah 6.880. Penerapan E-Samsat mempengaruhi kesadaran wjib pajak.
- Hasil uji pengolahan bahan-bahan serta data diketahui jika *path coefficient* 0.270 (positif) dan uji t-statistik antara variabel kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2.311. Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Untuk mengetahui fungsi mediasinya, dalam penelitian ini memakai metode bootstrapping tabel *specific indirect effects* yang hasilnya yang tertera didalam Tabel 7. Jadi, berdasarkan pada tabel 6 dibawah ini, maka bias dilakukan sebuah uji mediasi sebagai berikut:

Tabel 7 Specific Inderect Effects

	Original Sample	Sample Mean	Standartd Deviation	<i>t-statistics</i>	P-Values
Pengetahuan -> Kesadaran -> Kepatuhan	0.128	0.129	0.061	2.090	0.037
E-Samsat -> Kesadaran -> Kepatuhan	0.117	0,117	0.051	2.281	0.023

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini (2025).

- a. Hubungan secara langsung X1 – Z adalah positif signifikan dengan t-statistik 7.415 serta hubungan secara tidak langsung (X1 – Y – Z) adalah positif yang signifikan dengan t-statistik 2.090. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa ada efek mediasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.
- b. Hubungan secara langsung X2 – Z adalah positif tidak signifikan dengan t-statistik 6.880 serta hubungan secara tidak langsung (X2 – Y – Z) adalah positif signifikan dengan t-statistik 2.281. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa ada efek mediasi penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

Evaluasi.Nilai Q2

Pada Tabel 8 juga menunjukan prediksi eksogen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak adalah sedang. Prediksi relevansi model fit konstruk kepatuhan wajib pajak ($Q^2 = 0.94$) lebih kecil daripada konstruk kesadaran wajib pajak ($Q^2 = 0.398$). Maknanya model struktural tersebut adalah "fit"

Tabel 8 Hasil Pengujian Construct Cross-validate Redudancy (Q^2)

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$	Fit Model
Kepatuhan	1098.000	890.506	0.189	Moderat
Kesadaran	1098.000	668.387	0.391	.Kuat

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini (2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran mediasi yaitu kesadaran dalam hubungan antara variabel dependen dengan independen, serta mengkaji pengaruh timbal balik antarvariabel. Temuan penelitian ini diperoleh berdasarkan pada hasil analisis data yang dijelaskan sebelumnya.

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Perolehan hasil pengujian memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, dengan nilai t-statistik sebesar $2.311 > 1.96$. Semakin meningkat atau tinggi pengetahuan tentang perpajakan, maka akan semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban-kewajibannya. Hasil ini sesuai atau sejalan dengan sejumlah penelitian-penelitian sebelumnya (Yerry Handoko et al., 2020; Andreasa dkk, 2015; Ningsih dkk, 2023; dan lainnya) yang juga menemukan hubungan positif antara pengetahuan dan kepatuhan pajak.

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang hukum, peraturan, dan prosedur perpajakan. Dalam konteks Teori Planned Behavior (TPB), pengetahuan tersebut membentuk persepsi yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mentaati serta memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sebaliknya, penelitian Samrotun et al. (2018) serta Marampa & Febriani (2024) menyatakan jika pengetahuan akan perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan.

2. Pengaruh Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan E-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak (t-statistik $0.532 < 1.96$). Meskipun layanan E-Samsat telah diterapkan, rendahnya pemahaman dan kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak wajib pajak belum memanfaatkannya. Sebagian besar masih memilih membayar langsung di kantor Samsat, terutama karena keterbatasan penggunaan layanan perbankan digital.

Temuan ini didukung oleh penelitian Rais dkk (2024) dan Moh. Irkham & Indriasih (2021), yang juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan dari E-Samsat terhadap kepatuhan. Padahal, menurut *Technology Acceptance Model* (TAM), kemudahan teknologi seharusnya mendorong peningkatan kepatuhan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan beberapa studi sebelumnya (Herawati & Hidayat, 2022; Wuryanto & Afif, 2019; dan lainnya), yang menerangkan bahwa kemudahan penggunaan E-Samsat bisa memberi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Namun dalam konteks Sukabumi, rendahnya pemahaman pengguna menjadi faktor penghambat utama efektivitas E-Samsat.

3. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian ini mengungkap adanya variasi hasil pada pengaruh akan pengetahuan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak, yang memunculkan *research gap*. Untuk menjelaskan hubungan tersebut secara lebih menyeluruh, penulis menambahkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai mediasi. Hasil ujian mendukung hipotesis tentang pengetahuan secara signifikan memengaruhi kepatuhan melalui kesadaran.

Pengetahuan perpajakan yang tinggi mendorong kesadaran, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemahaman mendalam terhadap perpajakan tidak hanya mendorong ketaatan hukum, tetapi juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi kewajiban. Pemahaman yang baik juga menjadi faktor penting bagi keberhasilan sistem *self-assessment* yang diterapkan pemerintah. Kesadaran yang terbentuk dari pengetahuan ini menciptakan sikap patuh secara internal, yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

4. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian ini memperlihatkan adanya *research gap* akan pengaruh penerapan E-Samsat pada kepatuhan wajib pajak. Beberapa studi menemukan pengaruh positif, sementara yang lain tidak. Untuk menjelaskan perbedaan ini, penulis menambahkan kesadaran wajib pajak untuk dijadikan sebagai variabel mediasi. Perolehan dari penelitian mendukung hipotesis bahwa penerapan E-Samsat yang mana secara tidak langsung menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran. E-Samsat memberikan kemudahan pada pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu. Perolehan ini selaras dengan *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menjelaskan bahwa kemudahan menggunakan teknologi mendorong penerimaan dan perilaku positif, termasuk kepatuhan. Meskipun belum semua wajib pajak memahami cara penggunaan E-Samsat, layanan ini berpotensi meningkatkan kepatuhan melalui peningkatan kesadaran yang terbentuk dari kemudahan dan kenyamanan sistem.

SIMPULAN

Pengetahuan wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, karena semakin tinggi pengetahuan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Selain itu, pengetahuan juga memengaruhi kepatuhan melalui peningkatan kesadaran, di mana wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Sementara itu, penerapan E-Samsat secara langsung tidak terbukti memberikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kabupaten Sukabumi Cibadak 1, karena masih adanya ketidaktahuan atau ketidakpahaman dalam penggunaannya. Namun, secara tidak langsung, E-Samsat dapat meningkatkan kepatuhan melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, karena kemudahan, kecepatan, dan efisiensi layanan bisa mendorong serta membuat wajib pajak untuk lebih taat dan sadar untuk memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R.P., 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. *Skripsi.Semarang: Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang*.
- Dipraja, A. S., 2023. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada P3DW Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).
- Ghassani, Nadhila. 2019. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram)." *JMM17*, vol. 6, no. 01, 2019, doi:10.30996/jmm17.v6i01.2448.
- Handoko, Yerry, Nagian Toni, et al., 2020, The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (TSO) Pratama, East Medan Through Tax Awareness and Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*. Jil. 7; Issue: 9. Prima Indonesia University.
- Herawati, L.N. and Hidayat, V.S., 2022. Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), pp.50-59.

- Insanny, A.N., Sofianty, D. and Mardini, R., 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, pp.11-16.
- Ihdini, M.H. and Sari, I.R., 2023. The Effect of Tax Socialization, Taxpayer Awareness and Implementation of E-SAMSAT on Taxpayer Compliance Motor Vehicle: Taxes Socialization; Taxpayer Awareness; Application of E SAMSAT; Motorized Vehicles Taxpayer Compliance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 8(3).
- Irkham, M. and Indriasih, D., 2021. Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes. *JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), pp.117-129.
- Laten & Ghazali. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. Universitas Diponegoro.
- Milleani, A., and Maryono., 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), pp.89-98.
- Marampa, E.J. and Febriani, E., 2024. Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), pp.31-42.
- Ningsih, E.K., Vegirawati, T., Ananda, R. and Hermanto, H., 2023. Pengaruh Pengetahuan dan Penghasilan Terhadap Kepathan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), pp.239-251.
- Rais, R.G.P., Yunita, N.A. and Saputri, S.J., 2024. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi & Pembangunan*, 10(1), pp.26-36.
- Ritonga, E.A dan Maryono.,2024. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT III Kota Semarang. *Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 3*.
- Rais, R.G.P., Yunita, N.A. and Saputri, S.J., 2024. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi & Pembangunan*, 10(1), pp.26-36.

- Setiawan, A. B., & Didi, H. A. S. (2023). Pengaruh Presepsi Keuangan, Kemudahan Terhadap Niat Menggunakan Sistem E-Filing, E-Billing, E-Registriation Dengan Kepercayaan Sebagai Intervening.
- Saadah. L.U., 2021. "Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume 2 Nomor 1 September 2021*.
- Samrotun, Y.C. and Suhendro, L., 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), pp.372-395.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabet.
- Wuryanto, L., Sadiati, U. and Afif, M.N., 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunida*, 5(2), pp.15-31.